



PUTUSAN

NOMOR : 111/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROKMAH Binti UDIN.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 Juni 1996.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Kalibaru Timur Rt.013/Rw.13 No.19A
Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing
Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh kuasa hukumnya : **Hotman P.D. Sitompoe,SH.M.Hum.,CS.** Para Adokat dan Pembela Umum pada Kantor “**Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron**” Akreditasi “**A**” berdasarkan SK.MENKUMHAM No.: M.HH-02.HN.03.03, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D No.9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 April 2015, No.118/SK/LBH.MS/IV/2015.

Terdakwa tidak di tahan .

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 20 Agustus 2014
Reg.Perk.Nomor. : PDM-344/JKT.UT/08/2014 kepada Terdakwa yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 111/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN;

-----Bahwa ia terdakwa ROKMAH, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Kalibaru Timur Rt.002/Rw.03 No.7 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Kodya Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain yaitu saksi korban LISDA RUSMALI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saksi korban LISDA RUSMALI dibonceng saksi BUDIONO yang merupakan anggota Polisi dengan tujuan menuju warung terdakwa ROKMAH binti UDIN untuk memberitahukan suami terdakwa ROKMAH Binti UDIN yang bernama saksi WARHAM ALANG SEJATI yang diduga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LISDA RUSMALI. Kemudian setelah sampai di depan rumah saksi korban LISDA RUSMALI ataupun warung terdakwa ROKMAH binti UDIN tentang kejadian yang dilakukan suami terdakwa ROKMAH binti UDIN. Namun tiba-tiba terdakwa ROKMAH binti UDIN berteriak-teriak histeris mengatakan "bahwa suami saya di fitnah". Lalu terdakwa ROKMAH binti UDIN dengan tujuan supaya saksi korban LISDA RUSMALI menjadi takut maka terdakwa ROKMAH binti UDIN lari dan datang mengejar saksi korban LISDA RUSMALI kedalam pekarangan rumah saksi korban LISDA RUSMALI kemudian mengangkat pot bunga besar yang berada di ndalam pekarangan rumah saksi korban LISDA RUSMALI hingga mengejar saksi korban LISDA RUSMALI sampai ke pintu ruang tamu sambil melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi korban LISDA RUSMALI hendak melempar pot bunga tersebut kea rah saksi korban LISDA RUSMALI. Karena merasa terancam saksi korban LISDA RUSMALI berlari dan terpaksa masuk rumah dan menutup pintu. Selanjutnya terdakwa ROKMAH Binti UDIN meletatkan kembali pot bunga tersebut. Tetapi ketika saksi korban LISDA RUSMALI membuka pintu rumah lagi, terdakwa ROKMAH Binti UDIN kembali melakukan kekerasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat pot bunga tersebut dan dibanting ke pekarangan rumah yang membuat saksi korban LISDA RUSMALI merasa terancam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2015 No.REG.PERK.: PDM-344/JKT.UT/08/2014 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROKMAH Binti UDIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan Hukum Memaksa Orang lain untuk melakukan , tiada melakukan , membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, sebagaimana dakwaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara.
3. Barang bukti 1 (satu) buah pot bunga dirampas untuk dimusnahkan.
4. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 Maret 2015 No.973/Pid.B/2014PN.Jkt.Ut. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa **ROKMAH binti UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja dan Melawan Hukum turut serta melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana .
2. Memidana ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 111/PID/2015/PT.DKI



dijalani terkecuali sebelum lewat masa waktu satu tahun terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.

3. Menyatakan barang bukti berupa Sebuah pot bunga yang terdapat pohon/bunga dirampas untuk dimusnahkan..
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Akte Permintaan Banding Nomor: 07/Akta.Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut. Jo. Nomor: 973/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2015, **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 Maret 2015 Nomor. 973/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2015.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Maret 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 31 Maret 2015.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 14 April 2015 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 April 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 April 2015.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 1 April 2015, terhitung sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut kurang setimpal dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah merugikan saksi korban Linda Rusmali baik secara moril dan materiil hingga putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada intinya memohon kiranya Judex Factie Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.973/Pid.B/2014/PN.JKT.UT., tanggal 04 Maret 2015

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 Maret 2015 Nomor. 973/Pid.B/2014PN.Jkt.Ut. yang dimintakan banding, dan memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan melawan hukum turut serta melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 KUHPidana “ dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani terkecuali masa percobaan 6 (enam) bulan kurungan, sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan, alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 111/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari memori banding Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal yang dapat merubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 Maret 2015 No.973Pid.B/2014/PN.Jkt Ut. yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 Maret 2015 Nomor. 973/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut. yang dimintakan banding haruslah dikuatkan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 Maret 2015 Nomor. 973/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut. yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **25 Juni 2015** oleh kami : **SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH. MH.**Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI BORUT , SH.MH.** dan **DR.H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Mei 2015 No.111/Pid/2015/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **MAWARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.

SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.MH.

DR.H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

NY.MAWARTI,SH.

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 111/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)